



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sunan Muria No 9 59313 0291438813

dukcapilkudus.com

Pemerintah Kab. Kudus / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan Negeri tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan Akta Perkawinan asli
3. KTP-el Asli
4. KK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada petugas dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan
2. Petugas melakukan registrasi berkas pemohon, verifikasi, validasi dan/ perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan
3. Petugas mencetak, verifikasi, validasi, menerbitkan, mengagenda dan mendistribusikan dokumen pelayanan pencatatan sipil dan/ pendaftaran penduduk kepada pemohon
4. Petugas mengarsip berkas persyaratan pemohon dan arsip pelayanan kependudukan

Waktu Penyelesaian

24 Jam

1 x 24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Register Perceraian, Akta Perceraian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sunan Muria No 9 59313 0291438813

dukcapilkudus.com

Pemerintah Kab. Kudus / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak Pengaduan, Web Palayanan, Media Sosial, Nomor HP Pengaduan